

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kuta Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan metode contentious dan non-contentious. Penyelesaian sengketa tanah melalui sengketa hukum dengan putusan berupa pencabutan sertifikat hak atas tanah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa wilayah kini diselesaikan melalui jalur non-peradilan, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau PT. ITDC (Indonesian Tourism Development Corporation) memberikan kepada penerima manfaat sebesar Rs 4,5 juta per acre.
2. Hambatan dalam upaya penyelesaian tanah antar masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah adalah: legalitas harta tidak jelas, watak dan pemahaman pengetahuan masyarakat kurang, partisipasi masyarakat Organisasi pemerintah mengaburkan suasana.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Penduduk masyarakat Kuta Mandalika khususnya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah perlu sosialisasi yang lebih berkelanjutan dan adil tentang pentingnya hak autentik bagi seluruh pemegang hak.



## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Buku**

- Salindeho, (1994). Manusia Tanah Hak dan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika
- Boedi Harsono, (1997). Hukum Agraria, Jakarta, Djambatan,
- Supriadi, (2007) Hukum Agraria, Jakarta : Sinar Rafika
- Ali Achmad Chomzah,( 2002). Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I  
Pemberi Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat  
dan Permasalahannya, Jakarta, Prestasi Pustaka
- Takdir Rahmadi, (2011). Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui pendekatan  
mufakat, Rajawali Pers, Jakarta
- Yahya Harahap, (2008). Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi  
Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika : Jakarta,
- H. Ishaq(2020). Metode Penelitian Hukum. Alfabeta. Bandung
- Hilman Syahrial Haq, (2020). Mediasi Komunitas Sebagai Alternative  
Penyelesaian Sengketa.
- Nurnaningsih Amriani.(2012). Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa  
Perdata Di Pengadilan. Jakarta
- Susanti Adi Nugroho,(2015). Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan  
Hukumnya. Jakarta
- Hilman Hadikusuma,(2003) Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar  
Maju, Bandung
- Nasution, S., (1996). Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif, Tarsito,  
Bandung
- Bahder Johan Nasution, (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV Mandar  
Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2003). Penelitian Hukum Normative :  
Suatu Tinjauan Singkat, PT Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sanafiah Faisal, (1990), Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi,  
YA3, Malang

## **2. Jurnal**

Rahadian Dikara. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Dikawasan Ekonomi Khusus Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Fakultas Hukum Universitas Mataram

Nopia Rizky.(2019). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Sengketa Tanah Pada Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika(Studi Di Kabupaten Lombok Tengah). Fakultas Hukum Universitas Mataram

Rahmadi Indra Tektona S.H.,M.H. (2019).Pilihan Penyelesaian Sengketa. Universitas Jember

Dinda, Sifa Fauziah (2018) Perlindungan Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Susanti.2018). AnalisaYuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam. Universitas Internasional Batam

Maskur Hidayat,(2016). Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta

## **3. Skripsi**

Faturrahman Aulia.(2019). Skripsi. Penyelesaian Sengketa Tanah Aantara Masyarakat Adat Lau Cih Dengan PT. Perkebunan Nusantara II Di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. Medan

Endang Malisa, (2015). Skripsi. Upaya Dan Faktor Hambatan Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dengan PT. Guthrie Piconina Indonesia (GPI) Oleh Kantor Pertanahan Kota Sekayu. Universitas Muhammadiyah Palembang

## **4. Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 4 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 4 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pasal 16 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus  
pasal 1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria (UUPA) Pasal 53 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  
penyelesaian sengketa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Ketentuan Mengenai Mediasi Pasal 6  
Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok  
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bergerak dalam hal-hal yang  
berkaitan dengan lingkungan hidup

## 5. Internet / Artikel

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kuta, diakses dari  
<https://kek.go.id/kawasan/kek-Mandalika>, diakses pada tanggal 14  
September 2021.

Foto Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kuta, diakses dari  
<https://www.google.com/search=foto+kawasan+ekonomi+khusus+desa+kuta+lombok+tengah>, pada tanggal 10 Agustus 2021.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses dari  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, pada tanggal 10 Agustus 2021


Statistik dan Spasial Kecamatan Pujut, diakses dari  
<https://satudata.lomboktengahkab.go.id>, hal 37 pada tanggal 15  
september 2021 pukul 06.22

Foto Peta lahan kawasan mandalika yang disengketakan diakses dari :  
<https://bali.bisnis.com/read/20170111/538/776654/sengketa-lahan-mandalika-ditarget-rampung-tahun-ini> pada tanggal 11 September  
2021

Deskripsi Gambaran Desa Kuta Kec.Pujut Kab.Lombok Tengah, diakses dari  
<https://eprints.umm.ac.id>, pada tanggal 15 september 2021

Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa  
Melalui Mediasi, diakses dari  
<Https://Eprints.Uny.Ac.Id/22029/4/4.BAB%20II.Pdf>, pada tanggal 15  
September 2021

Ananta Rizal Wibisono, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Menjadi Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Surat Segel, Artikel Ilmiah







**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakultum.umw@gmail.co.id

## KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Norma Hayati  
NIM : 617110069  
PROG. STUDI : ILMU HUKUM  
IPK :

DOSEN PS I: DR. HILMAN SYAHRIKI, H.A., DOSEN PS II: Nasri, S.Pd., M.H.

Mengetahu  
Dekan/Ketua Prodi,

ADD: SUPPLY ADI, SH-MH  
NIDN: 0808128501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI

61

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakultashukum@umm.edu

## PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : NORMA HAYATI

NIM : 617110069

PROG. STUDI : ILMU HUKUM

### JUDUL DISETUJUI :

TINJAUAN KURIAIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH  
MOTO GP OLEKEK MANDALIKA LOTENG

Mataram, 25 November 2020  
Mahasiswa Pemohon,

NORMA HAYATI  
NIM. 617110069

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(DR. HILMAN SYAHRIL HAQ, SH, LLM)  
NIDN. 0822098301

Dosen Pembimbing Kedua,

(.....  
Nasri, SH, MH  
0831128118)

Tanggal Penetapan, 25-11-2020

Dekan/ Ketua Prodi,

(ADY SUPRYADI)